

## BAB III

### **KAJIAN TEORITIS *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (HIV/AIDS)***

#### **A. HIV/AIDS**

##### **1. Pengertian HIV/AIDS**

Banyak kekeliruan di masyarakat luas dalam mendefinisikan HIV/AIDS, mereka berasumsi bahwa kedua istilah tersebut sama maknanya. Untuk itu mari dikaji dan dicerna makna per maknanya terlebih dahulu. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus. Virusnya sendiri bernama *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).<sup>1</sup> Hal ini mengartikan bahwa setiap orang yang menderita AIDS pasti terinfeksi HIV, namun tidak semua orang dengan infeksi HIV menderita AIDS. Di samping itu, di Indonesia sebutan bagi seseorang yang mengidap HIV/AIDS yaitu “Odha” (Orang dengan HIV/AIDS), istilah ini diperkenalkan oleh Prof. Dr. Anton M. Moeliono.

AIDS adalah singkatan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (sindrom hilangnya kekebalan tubuh yang diperoleh). Disebut “Acquired” (diperoleh) karena anda hanya menderita jika terinfeksi HIV dari orang lain yang sudah terinfeksi. “*Immuno Deficiency*” berarti menyebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh. Ini

---

<sup>1</sup> Sudikno dkk, “Pengetahuan HIV dan AIDS Pada Remaja di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2010)”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 1 No. 3 (Agustus 2011) Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat dan Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, h. 146.

disebut “Syndrome” karena di tahun-tahun sebelum HIV ditemukan dan dikenali sebagai penyebab AIDS, kita mengenali sejumlah gejala dan komplikasi, termasuk infeksi dan kanker yang terjadi pada orang yang mempunyai faktor-faktor resiko umum.<sup>2</sup>

Seperti penjelasan di atas bahwa seseorang hanya menderita jika terinfeksi HIV dari orang lain yang sudah terinfeksi, jadi apabila virus kekebalan tubuh seseorang tidak terinfeksi dia akan terhindar dari HIV. Ketika seseorang terinfeksi HIV berarti ia hanya terkena penyakit HIV, adapun istilah AIDS itu hanya sebagai rujukan pada tahap yang lebih lanjut pada penyakit tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mencegah agar infeksi HIV tidak berubah menjadi AIDS dan dapat memulihkan seseorang yang sudah terjangkit AIDS. Sebab jika tidak diobati, infeksi HIV dapat menyebabkan kerusakan yang semakin lama semakin hebat pada sistem kekebalan tubuh dan berakibat fatal, hal ini sangat serius dan dalam waktu dekat ini belum ada obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan/mencegahnya.

## **2. Sejarah HIV/AIDS**

Virus HIV diyakini pertama kali ditemukan di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo pada tahun 1920, ketika dilaporkan adanya penyebaran infeksi virus *Simian Immunodeficiency Viruses* (SIV) dari simpanse dan gorila kepada

---

<sup>2</sup> Joel Gallant, *100 Question & Answers About HIV and AIDS*, Penerjemah Alexander Sindoro, (Jakarta: PT. Indeks, 2010), Cet. Ke-1, h. 21.

manusia. Semenjak itu kasus kematian mendadak dengan gejala-gejala khas hilang dan dianggap tidak menjadi ancaman.

Keresahan kembali terjadi pada awal tahun 80-an, dimana pada tahun 1981 ditemukan infeksi paru yang amat jarang yang disebut *Pneumocystis Carinii Pneumonia* (PCP) pada lima orang pemuda homoseksual yang sebelumnya tidak memiliki masalah kesehatan di Los Angeles. Pada saat yang bersamaan, New York dan California turut melaporkan adanya jangkitan kanker ganas yang disebut dengan sarcoma kaposi, penyakit ini juga menyerang sekelompok pria homoseksual. Penyakit-penyakit yang dilaporkan tersebut ternyata memiliki hubungan dengan adanya kerusakan berat pada sistem kekebalan tubuh. Pada akhir tahun 1981, infeksi semakin meluas, dilaporkan 270 kasus pasien dengan kerusakan kekebalan tubuh yang parah pada pria homoseksual dan 121 orang diantaranya meninggal dunia. Pada akhir tahun ini pula pertama kali didapati kasus PCP pada orang yang menggunakan narkoba suntik.

Saat ini, lebih dari 36,7 juta orang hidup dengan HIV/AIDS, penting bagi manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari infeksi penyakit tersebut. Selain itu penting pula untuk senantiasa merangkul mereka yang hidup dengan HIV/AIDS agar memiliki semangat hidup yang tinggi untuk melawan penyakit yang mereka derita.<sup>3</sup>

Terkait cara penularan yang diketahui selama ini, pada awal tahun 1982 pakar menyebut penyakit ini dengan *gay-related immune deficiency* (GRID). Namun

---

<sup>3</sup> “Kenali Sejarah HIV-AIDS” <http://yankes.kemkes.go.id/read-kenali-sejarah-hiv--aids-4428.html>, diakses pada 19 April 2019, pukul 04.00 WIB.

pada bulan September CDC menamakan penyakit tersebut dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) karena diperkirakan penyebaran penyakit ini tidak semata-mata dapat ditularkan oleh perilaku seksual sesama jenis semata. Benar saja, pada awal tahun 1983 ditemukan adanya penularan virus ini melalui hubungan heteroseksual dari laki-laki kepada perempuan. Pada tahun ini pula diketahui pertama kali bahwa penyakit ini dapat ditularkan melalui ibu yang menderita HIV/AIDS pada bayi yang dikandungnya.

Tahun 1984 dikampanyekan bahwa penyakit ini sangat menular melalui penggunaan jarum suntik bersama. Hal tersebut menjadi pukulan telak bagi dunia kesehatan yang pada saat itu masih sering menggunakan satu jarum suntik untuk beberapa pasien.

Berbagai cara dilakukan untuk menghentikan penyebaran penyakit mematikan ini. Namun setiap tahun jumlah penderita semakin meningkat. Untuk itu pada tanggal 1 Desember 1988, WHO menetapkan tanggal tersebut sebagai hari AIDS sedunia dan peringatan ini diperingati setiap tahunnya agar masyarakat dunia senantiasa waspada akan penyakit tersebut.

Kasus HIV/AIDS pertama di Indonesia dilaporkan di Bali pada bulan April 1987 yaitu seorang wisatawan Belanda yang meninggal di RSUP Sanglah Denpasar. Pada awalnya penyebaran HIV/AIDS di Indonesia terjadi pada pekerja seks komersial (PSK) beserta pelanggannya dan kaum homoseksual. Setelah itu mulai

terjadi penularan ke ibu-ibu rumah tangga yang tertular dari pasangannya dan berlanjut ke bayi-bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV.<sup>4</sup>

Melihat dari sejarah HIV/AIDS dapat disimpulkan, ternyata perkembangan virus HIV/AIDS begitu cepat dan cara menularnya pun begitu mudah, terutama penularan terhadap bayi dari seorang ibu pengidap HIV/AIDS. Sangat disayangkan sekali apabila seorang bayi tertular virus tersebut, karena menderita sejak kecil dan kehidupannya akan terancam.

### **3. Cara Penularan HIV/AIDS**

AIDS bukanlah suatu penyakit dan tidak dapat menular. Yang menular adalah HIV, karena HIV adalah virus yang menginfeksi sistem kekebalan tubuh sehingga mencapai masa AIDS. Virus ini terdapat dalam larutan darah, cairan sperma atau vagina, sehingga dapat tertular melalui kontak darah juga cairan tersebut.

Tidak ada gejala-gejala khusus yang dapat mengenali seseorang yang terinfeksi HIV. Dapat dikatakan, bahwa orang yang terinfeksi HIV tidak dapat didiagnosis dengan gejala tertentu, terlebih bisa saja ia tidak merasakan rasa sakit, sehingga dapat bertahan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya tanpa menunjukkan gejala-gejala klinis yang khas, sampai ditahap AIDS baru akan terlihat gejala klinisnya. Menurut para ahli, proses terjangkitnya tubuh oleh HIV dengan timbulnya gejala AIDS memakan waktu lama, antara 5-10 tahun. Secara

---

<sup>4</sup> Nuning Kurniasih dkk, *Situasi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 1987-2006*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi, 2007), h. 2.

sederhana, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, keluarga atau tenaga-tenaga nonmedis untuk mengetahui gejala-gejala AIDS antara lain:

- a. Terjadi penurunan ketahanan tubuh yang ditandai dengan seringnya sakit berat atau suatu penyakit yang biasanya ringan.
- b. Menurunnya berat badan setiap bulan secara terus-menerus.
- c. Terdapat penyakit yang biasanya mudah disembuhkan menjadi sulit disembuhkan, seperti radang paru-paru jamur atau eksema.
- d. Terdapat bercak-bercak merah coklat yang merata diseluruh tubuh yang sulit menghilang.
- e. Ada gejala pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh yang menetap ketika diperiksa oleh petugas medis.<sup>5</sup>

Untuk itu agar dapat mengetahui adanya HIV pada seseorang harus melalui tes HIV. Tetapi walaupun tidak menampakkan gejala-gejala klinisnya, seseorang yang sudah positif terkena HIV dapat menularkan virus ini melalui cara-cara dan kondisi yang sangat spesifik.

Orang yang termasuk berisiko tinggi dalam penularan HIV, menurut Dr. Susan Holck, *Policy Coordinator* WHO untuk Program Global AIDS, penyebab utama penularannya ada tiga:

---

<sup>5</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2002) Cet. Ke-9, h. 235.

- a. *Homoseksualitas*,
- b. *Multiple sexual partners* (ganti-ganti pasangan seperti yang banyak dilakukan para pelacur).
- c. *Drug use* (penggunaan obat, narkotika atau transfusi darah).<sup>6</sup>

Adanya hubungan intim sesama jenis akan dengan mudah menularkan virus HIV kepada lawannya. Begitu pula dengan seorang PSK yang memang pekerjaannya melayani para hidung belang, dengan berganti-ganti pasangan, sehingga dengan mudahnya virus tersebut akan tertular. Adapun penularan virus itu dengan cara mengkonsumsi obat-obatan (narkotika) menggunakan jarum suntik yang sama (bekas).

Ada empat cara penularan virus HIV, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pertama* melalui hubungan seksual dengan seorang pengidap HIV tanpa perlindungan.
- b. *Kedua* HIV juga dapat menular melalui transfusi dengan darah yang sudah tercemar HIV.
- c. *Ketiga* seorang ibu yang mengidap HIV bisa menularkannya kepada bayi yang dikandungnya.
- d. *Keempat* orang dapat terinfeksi melalui pemakaian jarum suntik, akupuntur, jarum tindik, dan peralatan lain yang sudah dipakai oleh yang terinfeksi HIV.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks,...*, h. 236.

Ketika seorang pengidap HIV melakukan hubungan seksual perlu memakai pengaman seperti kondom, karena dikhawatirkan saat berhubungan sering terjadi lecet-lecet pada dinding penis atau vagina yang dapat menjadi jalan menularnya virus HIV. Kemudian apabila seseorang akan mendonorkan darahnya, perlu dilakukan tes terlebih dahulu untuk memastikan darah tersebut steril dan bebas dari virus HIV. Selanjutnya bagi seorang perempuan alangkah lebih baiknya melakukan tes HIV sebelum hamil, karena sangat disayangkan ketika ia sedang hamil dan mengidap HIV dapat menularkan kepada bayi yang dikandungnya bahkan ketika ia menyusui bayinya. Terakhir seorang ahli medis harus mengganti jarum suntik kepada setiap pasiennya, karena penggunaan jarum suntik yang sama dapat menularkan virus HIV.

Banyak obat-obatan bagus yang bisa digunakan untuk menekan virus HIV selama kehamilan yang secara drastis bisa mengurangi kemungkinan penularan infeksi kepada bayi. Tindakan ini lebih bertanggung jawab daripada menolak tes HIV di awal kehamilan. Jika HIV dibiarkan tidak diobati selama kehamilan, pada hakikatnya anda meningkatkan kemungkinan bayi anda mengidap HIV positif.<sup>8</sup>

Artinya ketika seorang perempuan yang menolak untuk tes HIV sebelum hamil, kemudian enggan untuk meminum obat yang dapat menekan virus HIV selama masa hamil, berarti ia sama saja menjatuhkan bayinya ke dalam penderitaan, karena

---

<sup>7</sup> Syaiful W. Harahap, *Pers Meliput AIDS*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2000), Cet. Ke- 1, h. 21-22.

<sup>8</sup> Sri Noor Verawaty dan Liswidyawati Rahayu, *Merawat dan Menjaga Kesehatan Seksual Wanita*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama 2011), Cet. Ke-1, h. 317.

kemungkinan bayi tersebut akan tertular virus HIV. Hal ini jelas bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  
 {النساء: ٩}

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.*<sup>9</sup>

Ayat ini menerangkan tanggung jawab orang tua kepada kesejahteraan anaknya, baik dalam memenuhi kebutuhannya maupun kesehatannya, karena suatu saat nanti mereka pasti akan meninggalkannya. Apabila orang tua meninggalkan anaknya dalam keadaan yang kurang baik/sejahtera tentu ia akan kesulitan dalam menjalani kehidupannya.

#### **4. Bahaya HIV/AIDS Bagi Perempuan Terhadap Fisik dan Mental**

Pada umumnya, infeksi HIV pada perempuan serupa dengan infeksi HIV pada laki-laki, namun ada beberapa perbedaan penting. Hasil beberapa penelitian menyatakan bahwa perempuan dengan HIV positif meninggal lebih cepat daripada laki-laki dengan HIV positif, tetapi perbedaan itu karena *diagnosis* yang tertunda. Alasan inilah yang kemudian lebih banyak obat-obatan yang dapat dikonsumsi oleh perempuan yang mengidap HIV dibandingkan laki-laki, namun obat-obatan tersebut mandatkan efek samping tersendiri, maka dari itu perlu hati-hati dalam mengkonsumsinya.

---

<sup>9</sup> Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT. Karya Azzahra Mandiri, 2015), h. 78.

Perempuan yang mempunyai risiko paling besar untuk HIV mempunyai akses keperawatan kesehatan yang lebih kecil. Perempuan yang terinfeksi secara heteroseksual mungkin kurang menyadari risiko mereka dan kecil kemungkinan dites. Perempuan yang didiagnosis dan diobati untuk infeksi HIV hidup selama kaum laki-laki.

Bagi perempuan yang mengidap HIV memiliki sedikit gangguan terhadap fisiknya ataupun mentalnya, terutama dalam masalah *ginekologis*. Contohnya seperti:

- a. *Kandidiasis* (infeksi yang disebabkan oleh jamur) yang timbul lebih sering dan lebih serius, kadang-kadang merupakan tanda pertama dari tertekannya sistem kekebalan tubuh pada perempuan dengan HIV positif.
- b. *Vaginitis* (peradangan pada vagina).
- c. *Vaginosis* bakteri, infeksi bakteri yang menyebabkan keluarnya cairan.
- d. *Pelvik Inflammatory Disease* (PID), infeksi dari rahim dan tuba fallopi biasanya disebabkan oleh infeksi yang ditularkan lewat hubungan seksual, kadang-kadang dapat lebih serius dan lebih besar kemungkinan memerlukan pembedahan pada perempuan dengan HIV positif.<sup>10</sup>

Tidak sampai di sini, HIV pun mengganggu kesehatan mental seorang perempuan yang mengidapnya. Orang dengan HIV positif yang mengalami depresi sering menganggap mereka hanya mengalami respons normal karena didiagnosis positif. Tetapi depresi, dalam arti kata medis yang sesungguhnya, tidak pernah “normal”. Orang sering menggambarkan diri mereka sebagai “mengalami depresi”

---

<sup>10</sup> Joel Gallant, *100 Question, ...*, h. 141.

ketika apa yang sesungguhnya mereka maksudkan adalah bahwa mereka sedih, kecewa, marah, khawatir atau kehilangan semangat.

Orang yang mengidap HIV positif akan mengalami gangguan mental (depresi) seperti merasa:

- a. Sedih, kosong, hampa, tanpa harapan dan terisolasi (terasing).
- b. Aktivitas dan orang yang pernah mereka senangi tidak lagi memberikan kegembiraan.
- c. Kehilangan minat seks, bekerja, hobi, teman dan keluarga.
- d. Mengalami insomnia (susah tidur) atau tidur terlalu banyak, sampai pada akhirnya menggunakan narkoba dan meminum alkohol untuk melupakan masalah yang dialaminya.<sup>11</sup>

Perempuan pengidap HIV yang terganggu kesehatan fisik dan mentalnya, jangan berputus asa, karena masih ada cara untuk kembali hidup normal dan tidak perlu melakukan hal-hal buruk yang justru membuat hidup lebih menderita, karena Allah SWT tidak akan menguji di luar batas kemampuan para hambanya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {البقرة: ٢٨٦}

<sup>11</sup> Joel Gallant, *100 Question*, ..., h. 158.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo'a), *“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”*<sup>12</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan cobaan kepada hamba-hambanya menurut kadar kemampuannya masing-masing, agar mereka dapat menyelesaikan dan keluar dari masalah tersebut, maka jangan heran apabila setiap manusia memiliki masalah yang berbeda-beda dalam hidupnya.

## **B. Kesehatan Reproduksi**

Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan. Kemudian diralat pada tahun 2001, menurut BKKBN kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan

---

<sup>12</sup> Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 49.

fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan.<sup>13</sup>

Kesimpulannya bahwa kesehatan reproduksi adalah kesehatan yang menyeluruh dari berbagai sisi, yang meliputi fisik, mental serta kesejahteraan sosial seseorang, bukan sekedar tidak memiliki cacat dan penyakit yang berhubungan dengan sistem, fungsi serta proses reproduksi.

Kesehatan Reproduksi dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, diuraikan “kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.”<sup>14</sup>

Kesehatan Reproduksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Kesehatan meliputi:

1. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan;
2. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
3. Kesehatan sistem reproduksi.

Kesehatan reproduksi mulai berlaku sejak seseorang belum hamil sampai setelah ia melahirkan, apabila perempuan ingin hamil harus dibuktikan dengan pernyataan seorang dokter bahwa ia siap untuk hamil dalam arti kesehatan reproduksinya terjamin. Namun ketika seorang dokter menyatakan sebaliknya maka

---

<sup>13</sup> Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013), Cet. Ke-1, h. 2.

<sup>14</sup> *Undang-undang No. 36 Tahun 2009*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2009), h. 28.

diperlukan pengaturan kehamilan dengan alat kontrasepsi yang dianjurkan oleh dokter serta aman bagi kesehatan reproduksinya.

Dalam pelaksanaannya penerapan pelayanan kesehatan reproduksi oleh Depkes RI dilaksanakan dengan memprioritaskan pada empat komponen kesehatan reproduksi yang menjadi masalah pokok di Indonesia yang disebut paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE), yaitu terdiri dari:

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Pencegahan dan Penanganan Infeksi Menular Seksual/Infeksi Saluran Reproduksi dan HIV/AIDS
4. Kesehatan Reproduksi Remaja.<sup>15</sup>

Keempat komponen di atas menjadi perhatian utama dan memiliki penanganan khusus demi menjaga kestabilan kesehatan reproduksi manusia. Kesehatan reproduksi ibu dan bayi baru lahir meliputi perkembangan reproduksi sejak dalam kandungan sampai ia meninggal dunia. Kondisi kesehatan ibu hamil dapat mempengaruhi kesehatan bayi serta organ-organ reproduksinya. Jadi apabila si ibu memiliki anti bodi yang lemah tidak menutup kemungkinan bayinya pun akan demikian.

Kemudian untuk kesehatan reproduksi remaja dipantau sejak ia pertama kali mengalami haid yang bisa berisiko timbulnya anemia, selanjutnya perilaku seksual yang kurang pengetahuan sehingga dapat tertular penyakit seksual seperti HIV/AIDS. Selain itu ketika remaja menginjak masa perkawinan, perlu diperhatikan masa

---

<sup>15</sup> Kementerian Kesehatan RI., *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2015), h. 28.

kehamilan yang cenderung masih dini, apabila kurang pengetahuan dapat berisiko terjadinya kehamilan muda yang dapat membahayakan keselamatan ibu hamil dan janinnya.

Tidak sampai di situ saja, dalam masalah kesehatan reproduksi ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Bagaimana menjaga agar laki-laki dan perempuan akan mampu bereproduksi dalam keadaan sehat, dapat mempunyai anak sehat, mampu mengasuh anak-anak secara bertanggung jawab, sehingga mereka pun kelak akan mampu menjalani tugas reproduksinya secara sehat pula.
- b. Bagaimana menjamin setiap orang akan melewati masa reproduksinya secara aman, tanpa komplikasi (fisik, mental dan sosial).
- c. Bagaimana menjamin setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai semua itu.<sup>16</sup>

Semua unsur tersebut memiliki cita-cita yang diidam-idamkan oleh setiap orang, bahwasanya setiap orang itu ingin sekali dapat bereproduksi dengan baik, dengan memiliki keturunan yang sehat baik secara fisik, mental dan sosialnya, sehingga ia dapat menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak-anaknya. Namun ketika orang tersebut tidak memiliki reproduksi yang baik, cita-citanya pun akan hilang dalam angan-angan saja.

Kemudian memberikan penjelasan bahwa setiap orang itu berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki semua yang berkenaan dengan

---

<sup>16</sup> Marmi, *Kesehatan Reoroduksi, ...*, h. 13.

kesehatan reproduksi. Tidak ada pengecualian yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan reproduksi yang baik.

### **C. Hak-hak Kesehatan Reproduksi**

Hak adalah sesuatu yang melekat pada manusia pada aspek fisik maupun aspek eksistensinya.<sup>17</sup> Hak adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh satu pihak dan dapat dituntut, karenanya sudah sewajarnya hak bagi satu pihak pasti akan mendatangkan kewajiban bagi pihak yang berada di seberangnya.

Berangkat dari penjelasan di atas maka perlu diperjelas mengenai hak-hak kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan. Hak-hak seksual adalah termasuk hak asasi perempuan untuk dapat secara bebas dan bertanggung jawab mengontrol dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan seksualitasnya termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

Kesehatan adalah Hak Asasi, hal ini didasarkan Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.<sup>18</sup> Demikianlah kesehatan menjadi hak yang melekat pada diri setiap individu, sehingga mereka dapat hidup dengan bebas selama tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku.

Hak-hak Kesehatan Reproduksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 DUHAM meliputi:

---

<sup>17</sup> Pendapat Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013), h. 148.

<sup>18</sup> Pasal 3 DUHAM, h. 2.

1. Hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial.
2. Hak atas jaminan ketika menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah.
3. Hak Ibu dan anak-anak untuk mendapat perawatan, bantuan istimewa serta perlindungan sosial yang sama.

Pentingnya Hak-hak Kesehatan Reproduksi bagi perempuan untuk mendapatkan perhatian secara khusus dikarenakan dari sudut pandang kesehatan, perempuan berada pada kondisi yang lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan mempunyai fungsi reproduksi yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Perempuan mengalami kehamilan, melahirkan, menyusui serta merawat dan mengasuh anak.

Dalam Al-Qur'an pun Allah SWT menyinggung terkait masalah menjaga kesehatan reproduksi pada seorang perempuan dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ  
شَهْرًا... {الأحقاف: ١٥}

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan...”*<sup>19</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada setiap manusia agar memperhatikan kesehatan seorang perempuan terutama dalam masa mengandung dan melahirkan, karena proses tersebut tidaklah mudah untuk dilalui dan perlu

---

<sup>19</sup> Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 504.

pengorbanan yang sangat besar dari seorang perempuan, maka dari itu perempuan memiliki hak reproduksi yang perlu diperhatikan, demi kelangsungan hidupnya.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 (2) mengemukakan “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Kemudian diperjelas dalam Pasal 53 (1) HAM bahwasanya setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk:

1. Hidup,
2. Mempertahankan hidup, dan
3. Meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>20</sup>

Hal ini membuktikan bahwa seorang anak memiliki hak asasinya sendiri bahkan ia sudah memilikinya jauh sebelum dilahirkan (dalam kandungan), bahwa ia berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Maka dari itu, seorang ibu perlu mendapatkan perawatan khusus agar kesehatan reproduksinya tetap terjaga, demi mempertahankan bayi yang dikandungnya agar tetap hidup dan sehat.

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 72 berbunyi: setiap orang berhak:

1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

---

<sup>20</sup> *Undang-undang No. 39 Tahun 1999*, (Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara RI, 1999).

3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
4. Memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Setiap individu maupun pasangan memiliki hak seutuhnya dalam pengaturan jumlah serta jarak kelahiran anaknya, dengan informasi yang ia miliki dengan berbagai cara yang tidak melanggar aturan agama ataupun negara, dan selama cara tersebut aman serta tidak berbahaya bagi dirinya, maka dari itu Pemerintah harus memberikan informasi terkait cara-cara untuk mencapai standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual tanpa adanya paksaan dan kekerasan.

Hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain-lain) untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab (kepada diri, keluarga dan masyarakat) mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan.

Menurut Piagam International Planned Parenthood Federation (IPPF) ada 12

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak mendapatkan kebebasan dan keamanan
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan keluarga dan reproduksinya
4. Hak atas kerahasiaan pribadi
5. Hak untuk kebebasan berfikir
6. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan
7. Hak untuk memilih bentuk keluarga, dan hak untuk membangun dan merencanakan berkeluarga
8. Hak untuk memutuskan kapan dan akankah punya anak

---

<sup>21</sup> Undang-undang No. 36 Tahun 2009, ..., h. 28.

9. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan
10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
11. Hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam hal berpolitik
12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.<sup>22</sup>

Hak-hak Kesehatan Reproduksi sangat diperhatikan dan dijaga, kedudukannya pun berdampingan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yang melekat secara lahir batin pada setiap individu. Oleh karenanya pemerintah ditegaskan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dalam hal pelayanan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan reproduksi agar terus terselenggara kepada masyarakat, sehingga menjadikannya tetap sehat dan terjaga.

---

<sup>22</sup> “12 Hak Seksual & Reproduksi (IPPF, 1996)” <https://pkbi-diy.info/12-hak-seksual-reproduksi-ippf-1996/>, diakses pada 28 Juni 2019, pukul 21.30 WIB.